



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIVAI BIN ARDIANSYAH;
2. Tempat lahir : Gambut;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 3 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani KM 14,400, Gang Antasari, RT 019, RW 007, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kota Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Jalan Tjilik Riwut KM 72, Desa Pelantaran, RT 003, RW 002, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rivai Bin Ardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rivai Bin Ardiansyah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 nomor polisi KH 2933 NM warna hitam nomor rangka: MH3UE1120MJ304124;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah gear motor belakang merek Scarlet;
- 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Olike warna hitam berisi rekaman CCTV tersangka atas nama Rivai Bin Ardiansyah mengambil *spare part* motor milik Supiani Bin Sahrul di bengkel Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Supiani Bin Sahrul;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum pidana, Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Rivai Bin Ardiansyah bersama dengan saudara Komeng (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Solihin (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, selanjutnya pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu yang tidak diingat lagi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi bulan Februari 2024, berlanjut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.48 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di Bengkel milik Saksi Supiani Bin Sahrul di Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa yang pada saat itu berstatus pekerja di bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul yang beralamat di jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil uang di laci bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Bahwa selanjutnya, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa kembali melakukan pencurian di bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun kembali berhasil mengambil sejumlah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengulangi lagi perbuatan pencurian untuk ketiga kalinya di Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul bersama-sama dengan saudara Komeng (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Solihin (Daftar Pencarian Orang) dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah barang berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam dan 2 (dua) buah ban luar serta 1 (satu) dus oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul. Selanjutnya Terdakwa berhasil menjual barang-barang hasil curian tersebut berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam dan 2 (dua) buah ban luar serta 1 (satu) dus oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili secara borongan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dijualkan oleh saudara Solihin (Daftar Pencarian Orang) yang mana dari barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Februari 2024, dikarenakan tidak dicurigai oleh saksi Supiani Bin Sahrul selaku pemilik bengkel, Terdakwa mengulangi lagi perbuatan pencurian untuk keempat kalinya di bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) buah knalpot, 2 (dua) kaca spion, 3 (tiga) buah shok variasi, 3 (tiga) pak klahar, 4 (empat) buah kampas belakang, dan 3 (tiga) buah saringan Vulpamp, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Terdakwa berjalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor polisi KH 2933 NM warna hitam menuju ke bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekira pukul 23.48 WIB, sesampainya Terdakwa di bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul, Terdakwa memantau Bengkel tersebut untuk memastikan kondisi dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di Samping Kiri Bengkel di bawah pohon sawit, setelah itu Terdakwa berjalan menuju samping bengkel yang Bengkel yang menjadi satu dengan rumah saksi Supiani Bin Sahrul, kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah barang 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah Rotak (pompa bensin) merek KNZ, namun saksi Supiani Bin Sahrul yang menyadari barang-barang berupa *spare part* miliknya banyak yang hilang, pada saat itu saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali memantau dan melihat CCTV yang berada di dalam kamar, lalu saksi Supiani Bin Sahrul pun melihat seseorang yang masuk ke dalam bengkel yang tidak lain adalah Terdakwa, setelah saksi Supiani Bin Sahrul mengetahui bahwa ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam bengkel, lalu saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali pun bergegas menuju ke bengkel, kemudian saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (Pompa Bensin) merek KNZ, selanjutnya saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cempaga Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Rivai Bin Ardiansyah tidak ada ijin untuk memasuki bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Rivai Bin Ardiansyah mengambil barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul berupa berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam, 2 (dua) buah ban luar, 1 (satu) dus Oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili, 1 (satu) buah knalpot, 2 (dua) kaca spion, 3 (tiga) buah shok variasi, 3 (tiga) pak klahar, 4 (empat) buah kampas belakang, 3

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah saringan Vulpamp, 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (Pompa Bensin) merek KNZ adalah untuk dijual kembali guna modal untuk judi dan memenuhi kebutuhan pribadi;

Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian materiil yang dialami oleh saksi Supiani Bin Sahrul;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Rivai Bin Ardiansyah bersama dengan saudara Komeng (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Solihin (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, selanjutnya pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu yang tidak diingat lagi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi bulan Februari 2024, berlanjut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.48 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di Bengkel milik Saksi Supiani Bin Sahrul di Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa yang pada saat itu berstatus pekerja di Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul yang beralamat di jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil uang di laci bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Bahwa selanjutnya, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa kembali melakukan pencurian di Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun kembali berhasil mengambil sejumlah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengulangi lagi perbuatan pencurian untuk ketiga kalinya di Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul bersama-sama dengan saudara Komeng (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Solihin (Daftar Pencarian Orang) dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah barang berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) buah ban luar serta 1 (satu) dus Oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul. Selanjutnya Terdakwa berhasil menjual barang-barang hasil curian tersebut berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam dan 2 (dua) buah ban luar serta 1 (satu) dus Oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili secara borongan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dijualkan oleh saudara Solihin (Daftar Pencarian Orang) yang mana dari barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Februari 2024, dikarenakan tidak dicurigai oleh saksi Supiani Bin Sahrul selaku pemilik bengkel, Terdakwa mengulangi lagi perbuatan pencurian untuk keempat kalinya di bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) buah knalpot, 2 (dua) kaca spion, 3 (tiga) buah shok variasi, 3 (tiga) pak klahar, 4 (empat) buah kampas belakang, dan 3 (tiga) buah saringan Vulpamp, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Terdakwa berjalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 dengan Nomor polisi KH 2933 NM warna hitam menuju ke Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekira pukul 23.48 WIB, sesampainya Terdakwa di Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul, Terdakwa memantau Bengkel tersebut untuk memastikan kondisi dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di Samping Kiri Bengkel di bawah Pohon Sawit, setelah itu Terdakwa berjalan menuju samping bengkel yang Bengkel yang menjadi satu dengan rumah saksi Supiani Bin

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



Sahrul, kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah barang 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (Pompa Bensin) Merek KNZ, namun saksi Supiani Bin Sahrul yang menyadari barang-barang berupa *Spare part* miliknya banyak yang hilang, pada saat itu saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali memantau dan melihat CCTV yang berada di dalam Kamar, lalu saksi Supiani Bin Sahrul pun melihat seseorang yang masuk ke dalam bengkel yang tidak lain adalah Terdakwa, setelah saksi Supiani Bin Sahrul mengetahui bahwa ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam Bengkel, lalu saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali pun bergegas menuju ke Bengkel, kemudian saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (Pompa Bensin) merek KNZ, selanjutnya saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cempaga Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Rivai Bin Ardiansyah tidak ada ijin untuk memasuki Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Rivai Bin Ardiansyah mengambil barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul berupa berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam, 2 (dua) buah ban luar, 1 (satu) dus Oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili, 1 (satu) buah knalpot, 2 (dua) kaca spion, 3 (tiga) buah shok variasi, 3 (tiga) pak klahar, 4 (empat) buah kampas belakang, 3 (tiga) buah saringan Vulpamp, 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (Pompa Bensin) Merek KNZ adalah untuk dijual kembali guna modal untuk judi dan memenuhi kebutuhan pribadi;

Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian materiil yang dialami oleh saksi Supiani Bin Sahrul kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; Lebih Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Rivai Bin Ardiansyah bersama dengan saudara Komeng (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Solihin (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, selanjutnya pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu yang tidak diingat lagi, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya pada hari, tanggal dan waktu yang tidak diingat lagi bulan Februari 2024, berlanjut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.48 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat di Bengkel milik Saksi Supiani Bin Sahrul di Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa yang pada saat itu berstatus pekerja di Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul yang beralamat di jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil uang di laci bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



Bahwa selanjutnya, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa kembali melakukan pencurian di Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun kembali berhasil mengambil sejumlah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengulangi lagi perbuatan pencurian untuk ketiga kalinya di Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul bersama-sama dengan saudara komeng (daftar pencarian orang) dan saudara Solihin (Daftar Pencarian Orang) dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah barang berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam dan 2 (dua) buah ban luar serta 1 (satu) dus Oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul. Selanjutnya Terdakwa berhasil menjual barang-barang hasil curian tersebut berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam dan 2 (dua) buah ban luar serta 1 (satu) dus Oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili secara borongan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dijual oleh saudara Solihin (Daftar Pencarian Orang) yang mana dari barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



Bahwa selanjutnya, pada hari, tanggal dan waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi di bulan Februari 2024, dikarenakan tidak dicurigai oleh saksi Supiani Bin Sahrul selaku pemilik bengkel, Terdakwa mengulangi lagi perbuatan pencurian untuk keempat kalinya di Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) buah knalpot, 2 (dua) kaca spion, 3 (tiga) buah shok variasi, 3 (tiga) pak klahar, 4 (empat) buah kampas belakang, dan 3 (tiga) buah saringan Vulpamp, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari Bengkel milik Saksi Supiani Bin Sahrul;

Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Terdakwa berjalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 dengan Nomor polisi KH 2933 NM warna hitam menuju ke Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekira pukul 23.48 WIB, sesampainya Terdakwa di bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul, Terdakwa memantau Bengkel tersebut untuk memastikan kondisi dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di Samping Kiri Bengkel di bawah Pohon Sawit, setelah itu Terdakwa berjalan menuju samping bengkel yang Bengkel yang menjadi satu dengan rumah saksi Supiani Bin Sahrul, kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah barang 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (Pompa Bensin) Merek KNZ, namun saksi Supiani Bin Sahrul yang menyadari barang-barang berupa *Spare part* miliknya banyak yang hilang, pada saat itu saksi Supiani Bin Sahrul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali memantau dan melihat CCTV yang berada di dalam Kamar, lalu saksi Supiani Bin Sahrul pun melihat seseorang yang masuk ke dalam bengkel yang tidak lain adalah Terdakwa, setelah saksi Supiani Bin Sahrul mengetahui bahwa ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam Bengkel, lalu saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali pun bergegas menuju ke Bengkel, kemudian saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (Pompa Bensin) merek KNZ, selanjutnya saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cempaga Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Rivai Bin Ardiansyah tidak ada ijin untuk memasuki Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Rivai Bin Ardiansyah mengambil barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul berupa berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam, 2 (dua) buah ban luar, 1 (satu) dus Oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili, 1 (satu) buah knalpot, 2 (dua) kaca spion, 3 (tiga) buah shok variasi, 3 (tiga) pak klahar, 4 (empat) buah kampas belakang, 3 (tiga) buah saringan Vulpamp, 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (Pompa Bensin) Merek KNZ adalah untuk dijual kembali guna modal untuk judi dan memenuhi kebutuhan pribadi;

Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian materiil yang dialami oleh saksi Supiani Bin Sahrul kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supiani Bin Sahrul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Saksi berupa *spare part* atau suku cadang alat motor yang diambil oleh orang lain;
- Bahwa pencurian barang milik Saksi berupa *spare part* atau suku cadang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.48 WIB di Bengkel Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan pencurian barang milik Saksi berupa *spare part* atau suku cadang alat motor tersebut adalah Rivai Bin Ardiansyah (terdakwa);
- Bahwa barang milik Saksi berupa *Spare part* atau suku cadang alat motor antara lain: 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) merek KNZ;
- Bahwa selain barang berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) Merek KNZ ada barang lain yang di ambil oleh Terdakwa adalah uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 6 (enam) dus Gear Set merek Orisin, 4 (empat) dus ban dalam merek Aspira, 2 (dua) biji ban luar merek Fareli, 1 (satu) set Poring (kas silinder) merek TDR, 1 (satu) dus Accu merek GS, 2 (dua) set Sok merek Rideft;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tersebut mengambil berupa *Spare part* atau suku cadang alat motor dengan cara memanjat pagar tembok kemudian merangkak di atas pagar tembok tersebut kemudian meloncat masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) merek KNZ yang berada di dalam bengkel pada waktu itu sewaktu Terdakwa mau mengambil barang *spare part* lagi langsung Saksi amankan atau Saksi tangkap yang sedang berada di dalam bengkel karena sebelumnya sudah Saksi intai atau Saksi tunggu sambil melihat CCTV karena sebelumnya banyak barang-barang milik Saksi yang hilang di dalam bengkel;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) merek KNZ pada waktu itu ada orang lain yang melihat yaitu saksi Puji Sukron Bin Rohali karena pada waktu itu Saksi mengintai atau melihat CCTV bersama Saksi Puji Sukron Bin Rohali dan sewaktu Saksi

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa pada waktu itu Saksi juga bersama saksi Puji Sukron Bin Rohali;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa bekerja di bengkel tempat Saksi dan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan ke luar tidak bekerja lagi di bengkel tempat Saksi tersebut;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke bengkel Saksi sewaktu melakukan pencurian barang berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) merek KNZ tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam;

- Bahwa mengenai waktu sejak kapan barang milik Saksi berupa spare part di bengkel sering hilang yakni sebelumnya Saksi tidak curiga namun sewaktu Saksi mengecek barang-barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor milik Saksi pada tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi mengecek barang-barang *spare part* yang berada di dalam bengkel ternyata banyak yang hilang dan sewaktu Saksi mengamankan Terdakwa pada waktu itu Terdakwa bilang dan mengakui bahwa mengambil atau mencuri barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor milik Saksi tersebut sebanyak 5 (lima) kali sejak Januari 2024;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) Merek KNZ milik Saksi tersebut Terdakwa sendirian saja;

- Bahwa letak dan posisi barang berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) Merek KNZ tersebut sebelum di ambil atau dicuri oleh Terdakwa berada di rak *spare part* di ruang tengah di dalam bengkel milik Saksi tersebut;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian *spare part* tersebut bengkel dan gudang pintu teralis besi sudah dalam keadaan terkunci gembok;

- Bahwa situasi pada waktu itu malam hari dan sepi karena tetangga sudah banyak yang tidur;

- Bahwa bengkel dan gudang *spare part* sudah dikelilingi pagar pembatas yang terbuat dari tembok beton dengan tinggi pagar 250 (dua ratus lima puluh) sentimeter dari permukaan tanah;

- Bahwa sela-sela teralis pintu besi dengan ukuran sangat kecil sehingga tidak memungkinkan orang bisa masuk lewat menuju bengkel karena

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sela-sela pintu teralis tersebut hanya sebesar 10 (sepuluh) sentimeter;

- Bahwa cara Terdakwa sehingga bisa masuk ke dalam bengkel yakni pada waktu itu Terdakwa masuk ke dalam bengkel dengan cara merangkak di atas pagar tembok kemudian melompat masuk ke dalam belakang bengkel selanjutnya memanjat naik ke atas pintu teralis besi dan masuk melalui sela-sela lubang antara atas pintu teralis dengan atap dan talang air yang terbuat dari seng kemudian Terdakwa masuk menuju gudang spare part;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian atas uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 6 (enam) dus Gear Set merek Orisin, 4 (empat) dus ban dalam merek Aspira, 2 (dua) biji ban luar merek Fareli, 1 (satu) set Poring (kas silinder) merek TDR, 1 (satu) dus Accu merek GS, 2 (dua) set Sok merek Rideft dilakukan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024, namun Saksi tidak ingat tanggalnya;

- Bahwa cara Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mencuri berupa uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 6 (enam) dus Gear Set merek Orisin, 4 (empat) dus ban dalam merek Aspira, 2 (dua) biji ban luar merek Fareli, 1 (satu) set Poring (kas silinder) merek TDR, 1 (satu) dus Accu merek GS, 2 (dua) set Sok merek Rideft tersebut dari rekaman CCTV dan juga pada saat Saksi mengecek barang-barang spare part yang ada di bengkel ternyata banyak spare part yang hilang;

- Bahwa kronologis kejadian pencurian barang berupa spare part atau suku cadang milik Saksi yakni pada awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama saksi Puji Sukron Bin Rohali mengintai atau melihat layar monitor CCTV yang berada di dalam kamar sekitar pukul 23.48 WIB Saksi melihat di layar monitor CCTV ada orang lain yang masuk atau merangkak di atas pagar tembok kemudian melompat masuk ke gudang sepeda motor selanjutnya orang tersebut memanjat pintu teralis dan masuk ke dalam gudang spare part yang berada di dalam bengkel kemudian Saksi bersama saksi Puji Sukron Bin Rohali langsung menuju gudang spare part yang berada di dalam bengkel kemudian Saksi bersama saksi Puji Sukron Bin Rohali mengamankan Terdakwa yang sedang berada di gudang spare part di dalam bengkel yang mana Terdakwa sudah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) merek KNZ milik Saksi tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa sudah mengambil barang berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) merek KNZ milik Saksi tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) merek KNZ tersebut Saksi bawa ke Polsek Cempaga Hulu dan Saksi merasa keberatan atas kejadian tersebut dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna proses hukum yang berlaku;
 - Bahwa barang berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) merek KNZ tersebut sudah diamankan di Polsek Cempaga Hulu;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami untuk barang berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) merek KNZ tersebut sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) selain itu sebelumnya Terdakwa juga ada mengambil uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 6 (enam) dus gear set merek Orisin, 4 (empat) dus ban dalam merek Aspira, 2 (dua) biji ban luar merek Fareli, 1 (satu) Set Poring (kas silinder) merek TDR, 1 (satu) dus Accu merek GS, 2 (dua) set sok merek Rideft jadi total kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya sering terjadi pencurian *spare part* di tempat bengkel Saksi namun waktu itu Saksi belum ada yang dicurigai makanya Saksi intai atau Saksi mmelihat monitor CCTV untuk mengetahui siapakah pelaku pencurian *spare part* tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ tersebut yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa pada waktu itu;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Nomor polisi KH 2933 NM warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu mengambil atau sewaktu mencuri barang milik Saksi Supiani Bin Sahrul tanpa ijin pada waktu itu;
 - Bahwa Sewaktu Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ milik Saksi tersebut tanpa seijin dari Saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. Puji Sukron Bin Rohali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti diambil keterangannya yaitu sehubungan dengan adanya orang lain yang telah mengambil barang milik orang lain berupa alat *spare part* atau suku cadang motor;
- Bahwa pencurian *spare part* atau suku cadang motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 23.48 WIB di bengkel Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang berupa alat *spare part* atau suku cadang motor yang dicuri tersebut milik saksi Supiani Bin Sahrul;
- Bahwa yang melakukan pencurian barang milik saksi Supiani Bin Sahrul berupa *spare part* atau suku cadang alat motor tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi Supiani Bin Sahrul berupa *spare part* atau suku cadang alat motor antara lain: 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah Rotak (pompa bensin) merek KNZ;
- Bahwa selain barang berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ ada barang lain yang di ambil oleh Terdakwa adalah uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 6 (enam) dus gear set merek Orisin, 4 (empat) dus ban dalam merek Aspira, 2 (dua) biji ban luar merek Fareli, 1 (satu) set poring (kas silinder) merek TDR, 1 (satu) dus Accu merek GS, 2 (dua) set Sok merek Ride It;S
- Bahwa cara Terdakwa mengambil *spare part* yakni dengan cara memanjat pagar tembok kemudian merangkak di atas pagar tembok tersebut kemudian meloncat masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) merek KNZ yang berada di dalam bengkel pada waktu itu kemudian sewaktu Terdakwa mau mengambil barang *spare part* lagi langsung Saksi bersama saksi Supiani Bin Sahrul amankan yang sedang berada di dalam bengkel karena sebelumnya sudah kami intai sambil melihat CCTV karena sebelumnya banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul yang hilang di dalam bengkel;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ waktu itu dilihat oleh yaitu Saksi Supiani Bin Sahrul karena pada waktu itu Saksi mengintai atau melihat CCTV bersama Saksi Supiani Bin Sahrul dan sewaktu Saksi mengamankan Terdakwa pada waktu itu Saksi juga bersama saksi Supiani Bin Sahrul;

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak akrab dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa situasi saat Terdakwa mengambil spare part tersebut pada waktu itu malam hari dan sepi karena tetangga sudah banyak yang tidur;

- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (pompa bensin) merek KNZ tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam yang diparkir dan disembunyikan di bawah pohon sawit di samping bengkel Saksi Supiani Bin Sahrul;

- Bahwa mengenai kapan waktunya Saksi Supiani Bin Sahrul sering kehilangan spare part di dalam bengkel tersebut yakni setelah melakukan pengecekan barang-barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor di bengkel bahwa Terdakwa mengakui bahwa mengambil atau mencuri barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor milik Saksi Supiani Bin Sahrul tersebut sejak Januari 2024;

- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu di CCTV Terdakwa melakukan pencurian alat *spare part* atau suku cadang motor milik Saksi Supiani Bin Sahrul hanya dilakukan Terdakwa seorang diri;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Saksi berada rumah Saksi Supiani Bin Sahrul sedang melakukan pengintaian dengan melakukan pemantauan monitor CCTV bersama Saksi Supiani Bin Sahrul dan pada saat Terdakwa mengambil alat *spare part* atau suku cadang motor tersebut Saksi melihat sendiri bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Tindakan Saksi setelah mengetahui dari CCTV bahwa Terdakwa telah mengambil spare part yakni pada waktu itu berusaha mengamankan Terdakwa beserta dengan barang bukti hasil pencurian

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (pompa bensin) merek KNZ;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Supiani Bin Sahrul akibat kehilangan barang berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (pompa bensin) merek KNZ sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian 6 (enam) dus gear set merek Orisin, 4 (empat) dus ban dalam merek Aspira, 2 (dua) biji ban luar merek Fareli, 1 (satu) set Poring (Kas Silinder) merek TDR, 1 (satu) dus Accu merek GS, 2 (dua) set sok merek Rideft dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya sering terjadi pencurian alat *spare part* atau suku cadang motor namun belum ada yang dicurigai;

- Bahwa awalnya sehingga Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil spare part tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.00 wib pada saat saksi dan saksi Supiani Bin Sahrul berada di dalam rumah sedang memantau layar CCTV yang ke arah bengkel dikarenakan alat *spare part* atau suku cadang bengkel sering hilang kemudian sekira pukul 23.48 WIB terlihat di layar monitor CCTV yang mengarah ke bengkel dari video layar CCTV tersebut terlihat ada seseorang atau Terdakwa sedang memanjat pagar tembok belakang kemudian merayap di atas pagar setelah itu pelaku melompat ke dalam rumah menuju pintu masuk bengkel kemudian pelaku masuk lewat sela-sela teralis pintu menuju bengkel selanjutnya pelaku masuk ke gudang bengkel dan mengambil alat bengkel yang berada didalam berupa 2 (dua) buah gear belakang sepeda motor dan 1 (satu) buah rotak/ pompa bensin melihat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Supiani Bin Sahrul menyergap dan mengamankan pelaku Terdakwa yang sedang mengambil barang di bengkel tersebut kemudian pelaku dapat diamankan di dalam bengkel dengan barang yang sudah diambil berupa 2 (dua) buah gear belakang sepeda motor dan 1 (satu) buah rotak/ pompa bensin tersebut kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian guna ditindak lanjuti;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah Gear Belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ tersebut yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Nomor polisi KH 2933 NM warna hitam tersebut yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu mengambil atau sewaktu mencuri barang milik saksi Supiani Bin Sahrul tanpa ijin pada waktu itu;
 - Bahwa Terdakwa tanpa ijin saksi Supiani Bin Sahrul mengambil atau mencuri barang berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (Pompa Bensin) merek KNZ pada waktu itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa benar serta tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak sedang terlibat dalam suatu tindak pidana lainnya;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diminta memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor;
 - Bahwa *spare part* atau suku cadang alat motor yang Terdakwa ambil antara lain: 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ;
 - Bahwa pemilik *spare part* atau suku cadang alat motor yang Terdakwa ambil antara lain: 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ tersebut adalah saksi Supiani Bin Sahrul;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.48 WIB di dalam bengkel Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor yaitu 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah Rotak (pompa bensin) merek KNZ;
 - Bahwa barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ tersebut adalah milik Saksi Supiani Bin Sahrul;
 - Bahwa Terdakwa mengambil atau melakukan pencurian berupa barang *spare part* atau suku cadang alat motor berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ tersebut sendirian saja;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa sewaktu mengambil barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ dengan cara Terdakwa dari pelantaran mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI nomor polisi KH 2933 NM warna hitam menuju ke bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul, kemudian Terdakwa memantau bengkel tersebut lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di samping kiri bengkel di bawah pohon kelapa sawit kemudian Terdakwa menuju samping bengkel yang jadi satu dengan rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa menuju samping bengkel yang jadi satu dengan rumah kemudian memanjat pagar tembok kemudian Terdakwa merangkak di atas pagar tembok tersebut dan meloncat masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ yang berada di dalam bengkel pada waktu itu sewaktu, sewaktu Terdakwa mau mengambil barang *spare part* lagi Terdakwa langsung diamankan atau ditangkap oleh pemilik bengkel saksi Supiani Bin Sahrul bersama karyawan saksi Supiani Bin Sahrul yaitu saksi Puji Sukron Bin Rohali, setelah itu Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, sewaktu Terdakwa dibawa oleh saksi Supiani Bin Sahrul dan saksi Puji Sukron Bin Rohali kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Cempaga Hulu dan diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 nomor polisi KH 2933 NM warna hitam;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa terlebih dahulu memantau bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 nomor polisi KH 2933 NM warna hitam adalah milik Ferdi yang Terdakwa pinjam waktu itu dan Terdakwa bilang pinjam sebentar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ milik saksi Supiani Bin Sahrul tersebut adalah sendirian saja;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ tersebut untuk Terdakwa miliki dan rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa selain barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ tersebut, Terdakwa sering melakukan pencurian di dalam bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul, pertama kali Terdakwa mengambil barang di tempat saksi Supiani Bin Sahrul pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira jpukul 23.30 WIB Terdakwa mengambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di laci bengkel;

- Bahwa pencurian yang kedua Terdakwa lakukan yang mana hari, tanggal bulan dan tahun Terdakwa lupa saat itu Terdakwa mengambil uang anggulan di laci bengkel sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hampir setiap 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu sekali Terdakwa mengambil uang anggulan di laci bengkel;

- Bahwa pencurian yang ketiga Terdakwa lakukan yang mana harinya Terdakwa lupa bulan Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil barang berupa *spare part* yaitu 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam dan 2 (dua) biji ban luar serta 1 (satu) dus oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili;

- Bahwa pencurian yang keempat pada bulan Februari 2024 Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah knalpot, 2 (dua) kaca spion, 3 (tiga) buah shok variasi, 3 (tiga) pak klahar, 4 (empat) buah kampas belakang, dan 3 (tiga) buah saringan Vulpamp;

- Bahwa pencurian yang kelima pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.48 WIB di dalam bengkel Jalan Tjilik Riwut KM. 72 Desa Pelantaran RT. 003 RW. 002 Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa mengambil barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ dan Terdakwa tertangkap pemilik barang tersebut;

- Bahwa *spare part* berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam dan 2 (dua) biji ban luar serta 1 (satu) dus oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili tersebut yang menjual saudara Solihin dan mendapat bagian

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena pada waktu itu dijual borongan oleh saudara Solihin seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu Terdakwa, saudara Solihin dan Komeng, dan pada waktu saudara Solihin menjual barang tersebut kepada orang lain di daerah Parenggean pada waktu itu saudara Solihin bilang kepada orang Parenggean "bahwa barang ini tutup bengkel makanya di jual seadanya";

- Bahwa jumlah keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mencuri barang milik saksi Supiani Bin Sahrul sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Solihin dan saudara Komeng setelah Terdakwa tertangkap oleh pemilik bengkel;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Solihin terakhir kali pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di tempat teman di Pelantaran, sedangkan saudara Komeng terakhir kali Terdakwa bertemu sewaktu pembagian uang hasil pencurian tersebut sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ tersebut untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Supiani Bin Sahrul tidak ada hubungan keluarga namun sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;
- Bahwa uang hasil penjualan *spare part* yang Terdakwa curi Terdakwa gunakan untuk main slot dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ini atas dasar kemauan Terdakwa sendiri tanpa ada paksaan ataupun dorongan dari orang lain;
- Bahwa barang berupa *spare part* atau suku cadang alat motor berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ tersebut berada di Polsek Cempaga Hulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah gear belakang merek Scarlet dan 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ tersebut yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin dari saksi Supiani Bin Sahrul selaku pemilik barang sewaktu mengambil barang milik saksi Supiani Bin Sahrul tersebut;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 nomor polisi KH 2933 NM warna hitam nomor rangka: MH3UE1120MJ304124;
- 2 (dua) buah gear motor belakang merek Scarlet;
- 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Olike warna hitam berisi rekaman CCTV tersangka atas nama Rivai Bin Ardiansyah mengambil *spare part* motor milik Supiani Bin Sahrul di bengkel Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Komeng dan saudara Solihin pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, selanjutnya pada bulan Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya pada bulan Februari 2024, dan berlanjut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.48 WIB bertempat di Bengkel milik Saksi Supiani Bin Sahrul di Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul dan sepengetahuan dan seizin pemiliknya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa yang pada saat itu berstatus pekerja di bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul yang beralamat di jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil uang di laci bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pencurian di bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun kembali berhasil mengambil sejumlah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

- Bahwa selanjutnya, pada bulan Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengulangi lagi perbuatan pencurian untuk ketiga kalinya di Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul bersama-sama dengan saudara Komeng dan saudara Solihin dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah barang berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam dan 2 (dua) buah ban luar serta 1 (satu) dus oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul. Selanjutnya Terdakwa berhasil menjual barang-barang hasil curian tersebut berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam dan 2 (dua) buah ban luar serta 1 (satu) dus oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili secara borongan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dijualkan oleh saudara Solihin (Daftar Pencarian Orang) yang mana dari barang-barang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, pada bulan Februari 2024, dikarenakan tidak dicurigai oleh saksi Supiani Bin Sahrul selaku pemilik bengkel, Terdakwa mengulangi lagi perbuatan pencurian untuk keempat kalinya di bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) buah knalpot, 2 (dua) kaca spion, 3 (tiga) buah shok variasi, 3 (tiga) pak klahar, 4 (empat) buah kampas belakang, dan 3 (tiga) buah saringan Vulpamp, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Terdakwa berjalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor polisi KH 2933 NM warna hitam menuju ke bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekira pukul 23.48 WIB, sesampainya Terdakwa di bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul, Terdakwa memantau Bengkel tersebut untuk memastikan kondisi dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di Samping Kiri Bengkel di bawah pohon sawit, setelah itu Terdakwa berjalan menuju samping bengkel yang Bengkel yang menjadi satu dengan rumah saksi Supiani Bin Sahrul, kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah barang 2 (dua) gear belakang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Scarlet, 1 (satu) buah Rotak (pompa bensin) merek KNZ, namun saksi Supiani Bin Sahrul yang menyadari barang-barang berupa *spare part* miliknya banyak yang hilang, pada saat itu saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali memantau dan melihat CCTV yang berada di dalam kamar, lalu saksi Supiani Bin Sahrul pun melihat seseorang yang masuk ke dalam bengkel yang tidak lain adalah Terdakwa, setelah saksi Supiani Bin Sahrul mengetahui bahwa ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam bengkel, lalu saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali pun bergegas menuju ke bengkel, kemudian saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (Pompa Bensin) merek KNZ, selanjutnya saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cempaga Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memasuki bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul berupa berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam, 2 (dua) buah ban luar, 1 (satu) dus Oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili, 1 (satu) buah knalpot, 2 (dua) kaca spion, 3 (tiga) buah shok variasi, 3 (tiga) pak klahar, 4 (empat) buah kampas belakang, 3 (tiga) buah saringan Vulpamp, 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (Pompa Bensin) merek KNZ adalah untuk dijual kembali guna modal untuk judi dan memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian materiil yang dialami oleh saksi Supiani Bin Sahrul kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa RIVAL BIN

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH, serta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi/terbukti;

Unsur 2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Komeng dan saudara Solihin pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, selanjutnya pada bulan Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya pada bulan Februari 2024, dan berlanjut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.48 WIB bertempat di Bengkel milik Saksi Supiani Bin Sahrul di Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul dan sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul berupa berupa 3 (tiga) dus gear set, 3

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) dus ban dalam, 2 (dua) buah ban luar, 1 (satu) dus Oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili, 1 (satu) buah knalpot, 2 (dua) kaca spion, 3 (tiga) buah shok variasi, 3 (tiga) pak klahar, 4 (empat) buah kampas belakang, 3 (tiga) buah saringan Vulpamp, 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (Pompa Bensin) merek KNZ adalah untuk dijual kembali guna modal untuk judi dan memenuhi kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, kerugian materiil yang dialami oleh saksi Supiani Bin Sahrul kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya dan Terdakwa tidak ada hak baik untuk sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Komeng dan saudara Solihin pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, selanjutnya pada bulan Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya pada bulan Februari 2024, dan berlanjut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.48 WIB bertempat di Bengkel milik Saksi Supiani Bin Sahrul di Jalan Tjilik Riwt KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul dan sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam pengertian “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Unsur 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Komeng dan saudara Solihin pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, selanjutnya pada bulan Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya pada bulan Februari 2024, dan berlanjut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.48 WIB bertempat di Bengkel milik Saksi Supiani Bin Sahrul di Jalan Tjilik Riwt KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul dan sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan saudara Komeng dan saudara Solihin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 5. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa yang pada saat itu berstatus pekerja di bengkel milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiani Bin Sahrul yang beralamat di jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mengambil uang di laci bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pencurian di bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun kembali berhasil mengambil sejumlah uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada bulan Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengulangi lagi perbuatan pencurian untuk ketiga kalinya di Bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul bersama-sama dengan saudara Komeng dan saudara Solihin dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah barang berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam dan 2 (dua) buah ban luar

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



serta 1 (satu) dus oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul. Selanjutnya Terdakwa berhasil menjual barang-barang hasil curian tersebut berupa 3 (tiga) dus gear set, 3 (tiga) dus ban dalam dan 2 (dua) buah ban luar serta 1 (satu) dus oli Ultratek ukuran 800 (delapan ratus) mili secara borongan seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dijualkan oleh saudara Solihin (Daftar Pencarian Orang) yang mana dari barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada bulan Februari 2024, dikarenakan tidak dicurigai oleh saksi Supiani Bin Sahrul selaku pemilik bengkel, Terdakwa mengulangi lagi perbuatan pencurian untuk keempat kalinya di bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul dengan cara yang sama yakni Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa pun berhasil mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) buah knalpot, 2 (dua) kaca spion, 3 (tiga) buah shok variasi, 3 (tiga) pak klahar, 4 (empat) buah kampas belakang, dan 3 (tiga) buah saringan Vulpamp, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa pun ke luar dan pergi dari bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, Terdakwa berjalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 dengan nomor polisi KH 2933 NM warna hitam menuju ke bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul yang berada di Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekira pukul 23.48 WIB, sesampainya Terdakwa di bengkel milik saksi Supiani Bin Sahrul, Terdakwa memantau Bengkel tersebut untuk memastikan kondisi dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di Samping Kiri Bengkel di bawah pohon sawit, setelah itu Terdakwa berjalan menuju samping bengkel yang Bengkel yang menjadi satu dengan rumah saksi Supiani Bin Sahrul, kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan



cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, selanjutnya Terdakwa mengambil sejumlah barang 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah Rotak (pompa bensin) merek KNZ, namun saksi Supiani Bin Sahrul yang menyadari barang-barang berupa *spare part* miliknya banyak yang hilang, pada saat itu saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali memantau dan melihat CCTV yang berada di dalam kamar, lalu saksi Supiani Bin Sahrul pun melihat seseorang yang masuk ke dalam bengkel yang tidak lain adalah Terdakwa, setelah saksi Supiani Bin Sahrul mengetahui bahwa ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam bengkel, lalu saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali pun bergegas menuju ke bengkel, kemudian saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berhasil mengambil barang berupa 2 (dua) gear belakang merek Scarlet, 1 (satu) buah rotak (Pompa Bensin) merek KNZ, selanjutnya saksi Supiani Bin Sahrul bersama dengan saksi Puji Syukron Bin Rohali membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cempaga Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata untuk sampainya Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul adalah dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan menuju samping bengkel yang Bengkel yang menjadi satu dengan rumah saksi Supiani Bin Sahrul, kemudian Terdakwa memanjat pagar tembok yang berada di samping bengkel tepatnya di sebelah kiri, kemudian Terdakwa berjalan dengan cara merangkak dan merayap di atas pagar tembok selanjutnya Terdakwa melompat turun dan masuk ke dalam rumah menuju ke arah belakang yang merupakan pintu masuk bengkel, lalu Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam bengkel dengan cara masuk melewati lubang yang berada di antara pintu teralis besi dan atap, dimana perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memanjat”, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Komeng dan saudara Solihin pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB, selanjutnya pada bulan Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, selanjutnya pada bulan Februari 2024, dan berlanjut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 23.48 WIB bertempat di Bengkel milik Saksi Supiani Bin Sahrul di Jalan Tjilik Riwt KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul dan sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Supiani Bin Sahrul yang dilakukan diantara waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, sehingga perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, namun selanjutnya apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang



cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana; Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, di samping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 nomor polisi KH 2933 NM warna hitam nomor rangka: MH3UE1120MJ304124;

adalah barang yang disita dari Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara dan terhadap:

- 2 (dua) buah gear motor belakang merek Scarlet;
- 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Olike warna hitam berisi rekaman CCTV tersangka atas nama Rivai Bin Ardiansyah mengambil *spare part* motor milik Supiani Bin Sahrul di bengkel Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah;

adalah barang bukti milik saksi Supiani Bin Sahrul yang diambil oleh Terdakwa,
maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi
Supiani Bin Sahrul;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan
terhadap diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal
yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka
para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 363 Ayat (2) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang
Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan
lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIVALI BIN ARDIANSYAH, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam
keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan
primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z1 nomor polisi KH
2933 NM warna hitam nomor rangka: MH3UE1120MJ304124;
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) buah gear motor belakang merek Scarlet;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rotak (pompa bensin) merek KNZ;
- 1 (satu) buah flashdisk merek Olike warna hitam berisi rekaman CCTV tersangka atas nama Rivai Bin Ardiansyah mengambil *spare part* motor milik Supiani Bin Sahrul di bengkel Jalan Tjilik Riwut KM. 93 RT. 017 RW. 009 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dikembalikan kepada saksi Supiani Bin Sahrul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Firdaus Sodiqin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful, HS, S.H., M.H, Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Neng Evi Fikria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Saiful, HS, S.H., M.H

d.t.o.

Abdul Rasyid, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Mersia Sibarani, S.E., S.H.